



## MODERASI BERAGAMA SEBAGAI JALAN MENUJU TOLERANSI (STUDI KASUS KONTESTASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI DESA TUMALUNTUNG, SULAWESI UTARA)

Royke Lantupa Kumowal<sup>1</sup>, Heliyanti Kalintabu<sup>2</sup>

STT Anderson Manado<sup>1</sup>, Institut Agama Kristen Negeri Manado<sup>2</sup>

### Abstract

Received: 08 September 2024

Revised : 17 September 2024

Accepted: 23 September 2024

*Moderasi beragama menjadi konsep yang penting dalam konteks pendirian rumah ibadah. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya toleransi, dialog, dan saling pengertian antarumat beragama. Dalam konteks Desa Tumulung, moderasi beragama dapat menjadi solusi untuk mengatasi kontestasi dalam pendirian rumah ibadah. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, diharapkan bahwa konflik dan ketegangan dapat diminimalisir. Namun, menerapkan moderasi beragama bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi ketidakpercayaan dan prasangka yang sudah tertanam di masyarakat. Selain itu, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, untuk mendorong moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus retrospektif untuk mengkaji moderasi beragama sebagai jalan menuju toleransi dalam konteks kontestasi pendirian rumah ibadah di Desa Tumulung, Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dinamika kontestasi beragama dalam pendirian rumah ibadah di Desa Tumulung, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadah di Desa Tumulung dan Peran Moderasi Beragama menyelesaikan konflik yang telah terjadi dalam meredam konflik dan memfasilitasi pendirian rumah ibadah di desa tersebut. Hasil penelitian adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Tumulung, secara tidak langsung telah mempraktekkan nilai-nilai moderasi beragama dan didukung juga oleh falsafah masyarakat Minahasa yaitu sitou timou tumou tou yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kristiani. Dengan kata lain, kehidupan toleransi, saling menghargai dan menerima agama yang satu dengan agama yang lain, hidup damai dan harmonis yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Tumulung mengacu pada integrasi antara nilai-nilai kristiani dan nilai-nilai dari falsafah sitou timou tumou tou serta nilai-nilai moderasi beragama.*

**Keywords:** *Kontestasi Pendirian Rumah Ibadah, Moderasi Sebagai Jalan Menuju Toleransi.*

(\*) Corresponding Author:

[heliantikalintabu@gmail.com](mailto:heliantikalintabu@gmail.com)

**How to Cite:** Kumowal, R. L., & Kalintabu, H. (2024). MODERASI BERAGAMA SEBAGAI JALAN MENUJU TOLERANSI (STUDI KASUS KONTESTASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI DESA TUMALUNTUNG, SULAWESI UTARA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14027191>

### PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama yang sangat luas. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan mengakui enam agama resmi sesuai dengan UU No. 1 PNPS Tahun 1965, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. (“PENPRES No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/atau Penodaan Agama,” 1965). (Kebebasan Beragama, 2013) Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual yang ada di Indonesia, namun, adanya keberagaman agama di Indonesia, hal ini



juga membawa tantangan tersendiri terutama dalam hal interaksi dan koeksistensi antarumat beragama. (Triana, Solikah, Wati, & Saputra, 2024)

Para penganut agama tersebut tentunya akan membangun rumah ibadah untuk mereka melaksanakan ibadah, tetapi dalam praktiknya, proses pembangunan ini tidak hanya mendapat penerimaan damai dari masyarakat, tetapi juga dapat menghadapi penolakan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan jika hal ini terjadi, tentu dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Fenomena pembakaran, pengrusakan, dan pelarangan pendirian rumah ibadah menjadi subjek yang menarik dalam ranah keberagamaan di Indonesia. Kejadian-kejadian semacam ini tersebar luas di berbagai wilayah di seluruh nusantara. Sebagai contoh, kasus pembakaran gereja, yaitu Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Jalan Kebun Sari, Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, diduga dibakar orang tidak dikenal (OTK), (Lidiawati & Utomo, 2023) Kasus pengrusakan 3 vihara dan 8 Klenteng di Tanjung Balai, Medan, (Monza, 2018) dan Penolakan terhadap pembangunan Masjid Al-Munawar Nahornop Masada oleh komunitas Kristen di Tapanuli Utara. ("Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Al Munawar di Tapanuli Utara," 2014) M Yusuf Asri mengemukakan bahwa alasan penolakan adalah karena ketidaksiapan hidup berdampingan antara Kristen dan Islam. (Yusuf, Harmoni, Utama, Puslitbang, & Keagamaan, 2014)<sup>1</sup>

Mengapa rumah ibadah selalu menjadi sasaran dalam pertentangan agama? Pertanyaan ini menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini, yang mengambil kasus dari hasil penelitian tentang pendirian rumah ibadah di Desa Tumuluntung, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Rumah ibadah, meskipun bertujuan sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan, kadang-kadang dianggap sebagai simbol identitas yang dapat memicu ketegangan. Perbedaan antara "kita" dan "mereka" seringkali diekspresikan melalui penolakan terhadap pendirian rumah ibadah.

Di Indonesia, pendirian rumah ibadah diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendirikan rumah ibadah, seperti jumlah minimum jemaat sebanyak 90 orang dan persetujuan dari masyarakat sekitar berjumlah 60 orang. ("Pendirian Rumah Ibadah," 2006) Tujuan peraturan ini adalah untuk menjaga harmoni antarumat beragama dan mencegah terjadinya konflik. Namun, implementasi peraturan ini sering kali menimbulkan kontroversi. Di banyak tempat, termasuk Desa Tumuluntung, peraturan ini dapat menjadi alat bagi kelompok mayoritas yaitu Kristen untuk menghambat pendirian

---

<sup>1</sup> Penolakan oleh Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian (AMNPK) disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan masjid berdekatan dengan Gereja, yang dapat menimbulkan ketegangan antaragama. Kedua, mayoritas penduduk di area tersebut menganut agama Kristen, sehingga pembangunan masjid dianggap tidak sesuai dengan konteks keberagamaan lokal. Ketiga, panitia pembangunan masjid dinilai tidak menghormati sesepuh adat desa (natua-tua), yang memperdalam perpecahan antargenerasi dan otoritas tradisional. Keempat, terdapat pertimbangan terhadap faktor "ketepatan dan kelayakan" yang belum terpenuhi secara memadai, memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan proyek pembangunan masjid.

rumah ibadat oleh kelompok minoritas, yaitu Islam. Misalnya, persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari warga sekitar sering kali menjadi kendala bagi komunitas agama minoritas yang jumlahnya lebih sedikit. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan terdiskriminasi di kalangan kelompok agama minoritas.

Puncak ketidakpuasan tersebut meledak pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, ketika umat Islam sedang melakukan shalat maghrib, didatangi sekitar 200 orang masyarakat Tumulung, dan melarang agar tidak dilakukannya kegiatan ibadah di lokasi tersebut, yaitu Balai Pertemuan Umum (BPU) yang rencana akan didirikan Masjid. ("Kronologis Perusakan Masjid Al Hidayah Di Perum Agape Tumulung Minahasa Utara Oleh Para Perusuh - Fakta Kini," n.d.) Tuntutan yang diberikan oleh beberapa orang tersebut adalah: *Pertama*, 96% masyarakat adalah mayoritas Kristen, *Kedua*, Tidak mau terganggu akibat kebisingan Toa, dan *Ketiga*, tidak mau terancam dengan tuduhan penistaan agama apabila memprotes kebisingan toa. ("Kronologis Perusakan Masjid Al Hidayah Di Perum Agape Tumulung Minahasa Utara Oleh Para Perusuh - Fakta Kini," n.d.) Dialog yang dilakukan pada saat itu antara jamaah dan pimpinan massa tidak memberikan hasil yang baik sehingga membuat massa masuk ke dalam Balai Pertemuan Umum dan merusak pagar, dinding, kursi, seng, dan lain-lain.

Desa Tumulung telah menjadi saksi dari berbagai dinamika sosial dan konflik terkait pendirian rumah ibadat. Kasus yang muncul adalah ketika komunitas Muslim di desa tersebut berusaha mendirikan masjid untuk menampung jemaah yang semakin bertambah. Setiap upaya pendirian rumah ibadat tersebut sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari segi administratif maupun sosial. Upaya ini menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat Kristen yang khawatir bahwa pendirian masjid tersebut akan mempengaruhi keseimbangan demografis dan sosial di desa tersebut. Penolakan ini sering kali dibungkus dengan alasan-alasan formal seperti tidak terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi pada dasarnya mencerminkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan antar komunitas agama (Putri, 2020).

Sekitar tahun 2020an perusakan tempat ibadah menjadi isu sensitif di Tumulung, di mana penduduknya terdiri dari berbagai latar belakang agama yang hidup berdampingan. Konflik yang muncul sering kali berkaitan dengan ketidaksepakatan terhadap pendirian atau eksistensi rumah ibadah tertentu. Kasus perusakan tersebut mungkin merupakan akibat dari ketegangan antar komunitas agama yang tumbuh dalam masyarakat. Kejadian perusakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik pada bangunan ibadah itu sendiri, tetapi juga memperdalam kesenjangan dan ketidakpercayaan antarumat beragama. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pluralistik dalam mencapai koeksistensi yang harmonis.

Selain aspek regulasi, pendirian rumah ibadat juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Di Desa Tumulung, hubungan antar komunitas agama sangat dipengaruhi oleh sejarah, kebiasaan, dan interaksi sehari-hari. Misalnya, peran tokoh-tokoh agama dan adat sangat penting dalam meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antar komunitas. Namun, dalam banyak kasus, dinamika sosial ini dapat menjadi penghambat. Ketidakpercayaan dan stereotip negatif antar komunitas agama dapat

memperkeruh situasi. Di Tumulung, ketidakpercayaan ini sering kali berakar dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang meninggalkan luka sosial, seperti konflik antar kelompok yang pernah terjadi. Sehingga pendirian rumah ibadat menjadi isu yang sangat sensitif dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati dan inklusif.

Moderasi beragama menjadi konsep yang penting dalam konteks pendirian rumah ibadat. Moderasi beragama mengajarkan pentingnya toleransi, dialog, dan saling pengertian antarumat beragama. Dalam konteks Desa Tumulung, moderasi beragama dapat menjadi solusi untuk mengatasi kontestasi dalam pendirian rumah ibadat. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, diharapkan bahwa konflik dan ketegangan dapat diminimalisir. Namun, menerapkan moderasi beragama bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi ketidakpercayaan dan prasangka yang sudah tertanam di masyarakat. Selain itu, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, untuk mendorong moderasi beragama. Di sisi lain, peluang untuk memperkuat moderasi beragama juga terbuka lebar, terutama dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan media massa.

Kontestasi beragama dalam pendirian rumah ibadat di Desa Tumulung mencerminkan tantangan yang lebih luas yang dihadapi oleh masyarakat pluralistik. Pendekatan yang berbasis moderasi beragama, dialog, dan saling pengertian dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika kontestasi beragama dan menawarkan solusi yang konstruktif untuk mempromosikan koeksistensi yang damai di masyarakat yang majemuk.

Desa Tumulung menjadi studi kasus yang relevan dan penting untuk diteliti lebih lanjut, karena dari kasus ini dapat diambil pelajaran berharga tentang bagaimana komunitas agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan perbedaan. Dengan demikian, diharapkan bahwa penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus Tumulung, tetapi juga memberikan inspirasi bagi upaya-upaya serupa di tempat lain.

Bertolak dari latar-belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana dinamika kontestasi beragama dalam pendirian rumah ibadat di Desa Tumulung? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap pendirian rumah ibadat di Desa Tumulung? Bagaimana Peran Moderasi Beragama menyelesaikan konflik yang telah terjadi dalam meredam konflik dan memfasilitasi pendirian rumah ibadat di desa tersebut? Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai moderasi beragama dan meningkatkan toleransi dalam pendirian rumah ibadah? Apa tantangan dan peluang dalam menerapkan moderasi beragama di Desa Tumulung?

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji topik "Moderasi Beragama di Desa Tumulung dan konflik yang terjadi di dalamnya. Sebagian besar penelitian fokus pada wilayah perkotaan atau daerah dengan tingkat konflik yang tinggi, sementara Desa Tumulung, dengan karakteristik uniknya, belum banyak mendapat perhatian. Selain itu, penelitian

tentang peran moderasi beragama dalam meredam konflik pendirian rumah ibadat di desa ini masih terbatas.

Penelitian yang relevan ditemukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Farid Muthaqin, Hamdani M. Syam, Putri Wahyuni dalam *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, dengan judul: “Ideologi Media Dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadah Di Kompas Dan Republika”. Artikel ini membahas tentang perbedaan framing atau pemberitaan yang digunakan oleh media daring Kompas.com dan Republika.co.id terhadap insiden perusakan Musala di Minahasa Utara. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan framing yang digunakan oleh kedua media ini dikarenakan pengaruh ideologi masing-masing, di mana Kompas.com lebih mengedepankan objektivitas dengan tidak memihak kelompok tertentu sedangkan Republika.co.id cenderung membela aspirasi umat Islam (Muthaqin, Syam, & Wahyuni, 2021).

Penelitian ini akan menjadi salah satu yang pertama yang mengeksplorasi secara mendalam kontestasi beragama dalam pendirian rumah ibadat di Desa Tumuluntung. Studi ini akan mengungkap dinamika sosial, budaya, dan politik yang spesifik di desa tersebut, serta peran moderasi beragama sebagai solusi potensial. Pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog yang akan diusulkan dalam penelitian ini juga merupakan kontribusi baru dalam literatur tentang pluralisme agama di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus retrospektif untuk mengkaji moderasi beragama sebagai jalan menuju toleransi dalam konteks kontestasi pendirian rumah ibadat di Desa Tumuluntung, Sulawesi Utara. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus kualitatif yang mendalam, bertujuan untuk memahami dinamika sosial dan proses konstruksi sosial yang mempengaruhi moderasi beragama dan toleransi di Desa Tumuluntung.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tumuluntung, Sulawesi Utara, yang dipilih karena adanya kasus kontestasi pendirian rumah ibadat yang mencerminkan isu-isu moderasi beragama dan toleransi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh agama, pemimpin masyarakat, anggota komunitas, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan wawasan tentang pandangan dan pengalaman mereka terkait moderasi beragama dan toleransi. Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan acara-acara keagamaan untuk mengamati interaksi sosial secara langsung. Selain itu, pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan desa, dan artikel media, dilakukan untuk menganalisis bagaimana isu pendirian rumah ibadat didokumentasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi pengodean untuk identifikasi tema-tema kunci dan kategori yang muncul dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen; pengelompokan tema-tema yang serupa ke dalam kategori yang lebih luas untuk memahami pola dan hubungan antar tema; serta penafsiran temuan dalam konteks

teori konstruksi sosial untuk memahami bagaimana moderasi beragama dan toleransi dikonstruksi dan dipraktikkan dalam masyarakat.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Selain itu, dilakukan member checking dengan beberapa responden untuk mengkonfirmasi keakuratan temuan. Penelitian ini juga mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari responden, menjaga kerahasiaan identitas responden, dan memastikan bahwa partisipasi responden bersifat sukarela.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Desa Tumulung memiliki jumlah penduduk sekitar 3300 jiwa yang tersebar di 18 wilayah/jaga. Tumulung memiliki penduduk yang sebagian besar beragama Kristen dan sebagian kecilnya beragama Islam. Dilansir dari berita online, Desa Tumulung terdapat 6 denominasi gereja yaitu: GMIM (2 Jemaat), Katolik (1 Stasi), GPDI (2 Jemaat), GBI (1 Jemaat), GSJA (2 Jemaat) dan GMAHK (2 Jemaat) serta 2 Mesjid. Dari data inilah dapat diketahui bahwa di desa Tumulung terdapat keberagaman agama yang dianut oleh penduduk setempat. Selain keberagaman agama, juga terjalin erat keharmonisan antar sesama umat beragama, namun, keharmonisan yang terjalin antar warga ini, sempat tidak harmonis karena adanya peristiwa penolakan tempat ibadah yang terjadi di tahun 2020.

Dari data wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti ditemukan bahwa sekitar tahun 2020 tepatnya di perumahan agape Tumulung para pengurus majelis Ta'lim kedatangan tamu dari luar (ormas) dan pada saat itu, tamu tersebut tidak melapor di kantor desa hanya melapor di Polres Minahasa Utara. Kedatangan ormas ini menimbulkan riak-riakan di sekitaran kompleks perumahan agape Tumulung tepatnya di Balai Pertemuan (saat itu belum ada mesjid), riak warga sekitar terdengar sampai kepada oknum (Manguni) dimana saat itu, ada oknum (masyarakat Tumulung) tidak ingin ada orang atau ormas luar yang datang di desa Tumulung, tepatnya di perumahan agape. Masyarakat setempat merasa tidak nyaman karena adanya orang luar (ormas non Kristen), karena adanya, riakan dari masyarakat setempat, maka ada oknum yang mengajak anggota ormas adat untuk melakukan aksi penolakan dan pembongkaran di balai pertemuan tersebut dengan alasan karena ormas luar tidak melaporkan keberadaan mereka kepada oknum dan pemerintah desa. Aksi tersebut telah memberikan ketidaknyamanan kepada warga yang tinggal di sekitaran kompleks Balai Pertemuan. Pada peristiwa itu, ada oknum yang ditangkap dengan dugaan sebagai provokator.

Sebelum menjadi rumah ibadah (mesjid), gedung itu adalah balai pertemuan yang berdiri sekitar tahun 2015. Pada saat kejadian berlangsung (tahun 2020) belum ada rumah ibadah (mesjid) yang didirikan di tempat itu, perusakan dan pembongkaran yang dilakukan oleh oknum yaitu di balai pertemuan, adapun alasan penolakan tersebut dikarenakan karena tempat tersebut belum memiliki

ijin berdirinya rumah ibadah, karena tahun 2015-2020 mendirikan rumah ibadah (mesjid) belum memenuhi syarat berdasarkan SKB 2 Menteri. Jadi, karena faktor belum memiliki ijin dan adanya ormas luar yang datang di balai pertemuan tersebut, itulah yang memicu penolakan dan pembongkaran.

Tetapi peristiwa penolakan ini tidak berlangsung lama karena ada tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan aparat hukum, sehingga peristiwa tersebut dapat diatasi segera. Proses mediasi dilakukan dengan melibatkan aparat hukum (Polres Minahasa Utara), Kanwil Kemenag Minahasa Utara, Pemerintah desa, Bupati, Gubernur, Tokoh agama, FKUB, BKSUA. Selain itu, mediasi juga dilakukan oleh Hukum Tua Tumulung dengan kedua belah pihak yaitu Ketua Jemaah Islam, Pendeta, FKUB dan BKSUA.

Dari hasil Musyawarah yang dilakukan, dalam waktu satu minggu sejak peristiwa penolakan itu terjadi, pendirian rumah ibadah (mesjid) sudah mendapat ijin. Jadi dari tahun 2020 (seminggu setelah penolakan) sampai sekarang, balai pertemuan tersebut telah didirikan rumah ibadah (mesjid).

Dari peristiwa itu, pemerintah desa Tumulung berupaya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa antara lain: *pertama*, melakukan **Dialog Antaragama**, kegiatan dialog ini melibatkan pemimpin dari berbagai agama (Kristen, Islam, Katolik). Kegiatan dialog ini dilaksanakan di kantor desa Tumulung. Tujuan dari dialog ini agar dapat membantu menumbuhkan rasa saling pengertian dan mengurangi prasangka. *Kedua*, **Kegiatan Sosial Bersama**, tokoh-tokoh agama dilibatkan dalam kegiatan “safari Ramadhan” dimana tokoh-tokoh agama non muslim dan pemerintah desa bersama-sama mengikuti kegiatan “safari Ramadhan” berbuka puasa bersama. Selain itu, tokoh agama muslim juga dilibatkan dalam kegiatan “safari Natal”. hal ini tentu dilakukan/diprogramkan oleh pemerintah desa agar tercipta suasana yang harmonis dan damai di antara umat beragama. Selain kegiatan “Safari Ramadhan” dan “Safari Natal”, tokoh agama Islam juga dilibatkan dalam kegiatan “ator kampung atau bersih-bersih kampung” yang dilaksanakan oleh desa setiap tahun. Tokoh agama Islam dan tokoh-tokoh agama Kristen dan Katolik ikut mendoakan di batas-batas kampung dan di lorong-lorong desa.

Menurut informasi dari pemerintah desa Tumulung, kedua belah pihak telah berdamai dan tidak ada lagi benih-benih kebencian antara satu dengan yang lain dan pemerintah desa juga sudah mengantisipasi, jika ada indikasi terjadinya konflik, pemerintah desa segera berkoordinasi dengan Polres Kabupaten Minahasa Utara.

**Adapun** tantangan dan peluang dalam menerapkan moderasi beragama di Desa Tumulung yaitu perlu adanya **edukasi dan Penyuluhan**. Artinya bahwa dengan Menyebarkan informasi tentang pentingnya moderasi beragama melalui seminar, workshop, atau media sosial dapat membantu masyarakat memahami ajaran-ajaran yang mendorong toleransi dan perdamaian. Misalnya, penyuluhan di sekolah-sekolah tentang nilai-nilai toleransi antaragama.

## Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil beberapa temuan penelitian berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dalam wawancara, yaitu:

1. Penolakan yang dilakukan oleh oknum di desa Tumuluntung dan beberapa masyarakat setempat karena tidak terima adanya ormas luar yang datang dan melakukan peribadatan di balai pertemuan.
2. Penolakan yang dilakukan oleh oknum pada saat itu bukan menolak pendirian rumah ibadah, tetapi menolak umat islam melakukan ibadah di balai pertemuan, karena balai pertemuan tersebut bagi mereka (oknum) bukanlah rumah ibadah (mesjid) karena masih belum memenuhi syarat pendirian rumah ibadah dari SKB 2 Menteri.
3. Peristiwa penolakan tidak berlangsung lama karena ada tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah desa yang berkoordinasi dengan aparat hukum, sehingga peristiwa tersebut dapat diatasi segera.
4. Proses mediasi dilakukan dengan melibatkan aparat hukum (Polres Minahasa Utara), Kanwil Kemenag Minahasa Utara, Pemerintah desa, Bupati, Gubernur, Tokoh agama, FKUB, BKSUA. Selain itu, mediasi juga dilakukan oleh Hukum Tua Tumuluntung dengan kedua belah pihak yaitu Ketua Jemaah Islam, Pendeta, FKUB dan BKSUA.
5. Dari hasil Musyawarah yang dilakukan, dalam waktu satu minggu sejak peristiwa penolakan itu terjadi, pendirian rumah ibadah (mesjid) sudah mendapat ijin. Jadi dari tahun 2020 (seminggu setelah penolakan) sampai sekarang, balai pertemuan tersebut telah didirikan rumah ibadah (mesjid).
6. Dari peristiwa itu, pemerintah desa Tumuluntung berupaya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa antara lain: melakukan **Dialog Antaragama** dan **Kegiatan Sosial Bersama**.
7. Kedua belah pihak telah berdamai dan tidak ada lagi benih-benih kebencian antara satu dengan yang lain

Berdasarkan dari temuan penelitian yang diuraikan di atas, peneliti berpendapat yaitu antara lain:

*Pertama*, aksi penolakan, pengrusakan yang dilakukan oleh oknum dan beberapa masyarakat karena tidak terima ada ormas luar yang datang di kompleks balai pertemuan perumahan agape tumaluntung mencerminkan sikap yang tidak moderat dan anarki. Menurut Tuella dkk., Sikap moderat adalah sikap yang wajar, normal dan tidak ekstrem. Dalam istilah “moderat” terkandung kata “berimbang” dan “adil”. Moderat berarti percaya diri, seimbang dan adil. Jika tidak ada keseimbangan dan keadilan, tuntutan moderasi beragama tidak akan efektif. oleh sebab itu, moderat berarti setiap orang tidak boleh ekstrem dari perspektifnya, sebaliknya mereka harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. (Tuella, Palar, & Kalintabu, 2023)

Orang yang moderat adalah mereka yang dapat menguasai diri supaya tidak melakukan perbuatan yang ekstrem atau melampaui batas. kata Latin “*moderatio*” berasal dari kata "ke-sedang-an", yang juga berarti "penguasaan diri", yang berarti menguasai diri atau mengendalikan diri sehingga tidak

berpendangan berlebihan atau berlaku secara berlebihan dalam segala hal. Namun, moderasi tidak berarti diam, abstain, atau tidak berpendapat. Orang moderat memiliki pendapat, tetapi tidak meyakini pendapatnya secara berlebihan. (Andar Ismail, 2020)

Penolakan yang di dalamnya ada sikap anarki, menunjukkan sikap yang intoleransi. Intoleransi beragama merupakan perilaku atau sikap diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok agama tertentu. Praktiknya sangat beragam, seperti kekerasan fisik, pengusiran, perundungan, penghinaan, diskriminasi. (Saputra, Hardi, & Rahmat, 2023)

*Kedua*, walaupun aksi penolakan dan pengrusakan yang cukup ekstrem yang dilakukan oleh oknum telah terjadi pada saat itu, namun, ada tindakan cepat yang dilakukan pemerintah desa Tumuluntung, Polres Kab. Minahasa Utara, Kanwil Kemenag, Bupati, Gubernur, FKUB, BKSUA, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat, sehingga konflik ini tidak menyebar menjadi konflik individu, agama dan berkepanjangan. Selain itu juga, kurang lebih seminggu setelah peristiwa tersebut, pembangunan rumah ibadah (masjid) sudah mendapatkan izin dari SKB 2 Menteri. Dari sikap yang dilakukan ini mencerminkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki sikap yang peduli, sikap yang tidak ingin ada kekacauan, ingin menyelesaikan masalah dan menciptakan kedamaian. Peneliti melihat bahwa sikap yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat pada saat itu telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pilar-pilar moderasi beragama yaitu **Komitmen Kebangsaan**, dimana pada saat itu pemerintah dan masyarakat bersama-sama melakukan mediasi dengan tujuan untuk mendamaikan, mencari jalan keluar agar terwujud sikap menghargai keberagaman agama dan kepercayaan agama lain. Komitmen kebangsaan dalam konteks moderasi beragama mencakup upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi berbagai agama dan kepercayaan untuk berkembang dan berdampingan secara damai. Selain itu, upaya pembangunan rumah ibadah yang representatif dan adil bagi semua agama menunjukkan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat desa Tumuluntung telah memberi kesempatan kepada setiap agama yang ada untuk membangun tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan Jemaah. Selain itu, Pemerintah juga telah berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan konflik antar umat beragama lagi. Pemerintah dan masyarakat Tumuluntung telah memberikan ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok agama lain untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka tanpa diskriminasi. Selain komitmen kebangsaan pilar moderasi beragama **Anti Kekerasan**. Dalam upaya menghindari kekerasan, pemerintah dan masyarakat desa Tumuluntung mengedepankan dialog/musyawarah dan komunikasi yang efektif di kedua belah pihak. Melalui interaksi yang sehat tentunya dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman agama dan keyakinan serta mengatasi kesalahpahaman yang seingkali menjadi akar permasalahan. Indikator anti kekerasan adalah dengan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama dan masyarakat dalam mengatasi potensi konflik. Melalui pendekatan preventif dan persuasif pihak-pihak terkait dapat menangani isu-isu sensitive dengan bijaksana dan mengedepankan kepentingan bersama.

*Ketiga*, dari peristiwa itu, pemerintah desa Tumulung berupaya agar hal tersebut tidak terulang lagi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa antara lain: melakukan **Dialog Antaragama** dan **Kegiatan Sosial Bersama**. **Dialog Antaragama**, kegiatan dialog ini melibatkan pemimpin dari berbagai agama (Kristen, Islam, Katolik). Kegiatan dialog ini dilaksanakan di kantor desa Tumulung. Tujuan dari dialog ini agar dapat membantu menumbuhkan rasa saling pengertian dan mengurangi prasangka. Selain itu, ada **Kegiatan Sosial Bersama**, tokoh-tokoh agama dilibatkan dalam kegiatan “safari Ramadhan” dimana tokoh-tokoh agama non muslim dan pemerintah desa bersama-sama mengikuti kegiatan “Safari Ramadhan” berbuka puasa bersama. Selain itu, tokoh agama muslim juga dilibatkan dalam kegiatan “Safari Natal”. hal ini tentu dilakukan/diprogramkan oleh pemerintah desa agar tercipta suasana yang harmonis dan damai di antara umat beragama. Selain kegiatan “Safari Ramadhan” dan “Safari Natal”, tokoh agama Islam juga dilibatkan dalam kegiatan “ator kampung atau bersih-bersih kampung” yang dilaksanakan oleh desa setiap tahun. Tokoh agama Islam dan tokoh-tokoh agama Kristen dan Katolik ikut mendoakan di batas-batas kampung dan di lorong-lorong desa. Sikap ini menunjukkan sikap yang **toleransi**. Toleransi merupakan salah satu pilar dalam moderasi beragama. Toleransi merupakan kunci dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi bukan hanya sekadar sikap saling menghormati, tetapi juga saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana damai dan harmonis. Sikap toleransi yang dilakukan oleh masyarakat Tumulung juga didasari oleh nilai-nilai falsafah masyarakat Minahasa yaitu falsafah *Sitou Timou Tumou Tou*.

Kehidupan toleransi masyarakat Minahasa didasari oleh falsafah *sitou timou tumou tou*. Tradisi *mapalus* adalah penjabaran dari falsafah *sitou timou tumou tou*. Kekayaan adat Minahasa telah memberi landasan etos, pandangan dunia dan etika bagi masyarakatnya. Di samping tradisi *mapalus* dan falsafah *sitou timou tumou tou* terdapat *masigi-sigian* (hormat dan memberi salam), *ma-saali* (melayani), *ma-rukup* (solidaritas dan persamaan derajat), *masuat peleng* atau *paumung* (musyawarah untuk membangun kesepakatan dan konsesus). (buku moderasi beragama)

Pada suku Minahasa, *Mapalus* didasarkan pada falsafah hidup orang Minahasa yang dikemukakan Dr. Sam Ratulangi: *Sitou timou tumou tou*. Falsafah ini bermakna “manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain”. Senada dengan itu, moto Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan dengan semangat yang sama yaitu “torang samua basudara” artinya kita semua bersaudara. Falsafah *sitou timou tumou tou* terkait erat dengan semangat idealism kesamaan hak (*equality*). Di dalamnya terkandung nilai solidaritas atas dasar kemanusiaan, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Dr. Ratulangi merupakan tipe manusia yang telah mampu mengintegrasikan tiga nilai mendasar manusia: nilai tradisional, nilai konvensional dan nilai rasional, di dalam dirinya secara utuh dan mentransformasikannya ke dalam arah sikap, jalan pikir dan pola perilaku masyarakat Minahasa. (buku moderasi beragama)

Dalam falsafah ini juga memiliki nilai agama, karena melihat sosok Dr. Ratulangi bahwa di dalam dirinya sebagai seorang Indonesia yang berkebudayaan Minahasa dan beragama Kristen yang memiliki sikap dan orientasi modern. Di

dalam ungkapan *sitou timou tumou tou* terkandung nilai falsafah tradisional dan confessional, sehingga Dr. Ratulangi atau siapa saja generasi selanjutnya akan mentransformasikan diri sebagai manusia utuh Indonesia yang mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (buku moderasi beragama)

Baik *mapalus* dan *sitou timou tumou tou* memberi sumbangan rasional modern terletak pada keunggulannya dan kesediaannya sebagai sumber ketahanan sosial di dalam menerima kemajemukan masyarakat dan agama. Memasuki alam modern, kebudayaan, dan peradaban memberi kemerdekaan bagi setiap manusia di belahan dunia manapun dan beragama apa pun untuk bersifat terbuka terhadap pihak lain dan menerima kehadiran pihak lain di dalam konteks sosial dan *religious plurality*. Di dalam konteks masyarakat Minahasa yang plural dan religius, merefleksikan makna teologis budaya *mapalus sitou timou tumou tou* di era kini menjadi penting yakni memberi dasar teologis pada kebudayaan *mapalus* dan dalam rangka pemantapan landasan pembangunan di era otonomi daerah dan sekaligus menyimak dan mengurangi makna teologis pada keduanya, terutama bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mengamalkan Pancasila dalam wawancara mesianis. (buku moderasi beragama)

*Sitou Timou Tumou Tou* merupakan falsafah yang bersumber dari kebudayaan Minahasa yang juga tidak lepas dari pengaruh kekristenan di tanah Minahasa. Pada dasarnya, falsafah ini memiliki dasaf filosofi yang kuat. Dalam falsafah *Sitou Timou Tumou Tou*, mengandung nilai-nilai kemanusiaan. (Tuela et al., 2023) Falsafah *Sitou Timou Tumou Tou* merupakan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara. Dalam falsafah tersebut mengandung nilai kearifan yang diartikan secara menyeluruh, kebijaksanaan dan pengetahuan yang berpengaruh pada penanggulangan masalah kehidupan dan upaya penyelesaian masalah. Titik pengetahuan di sini merupakan perwujudan unsur-unsur pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki manusia yang telah mengalami proses perkembangan. (T. Pangalila dan Jeane Mantiri, 2020)

Institusionalisasi nilai-nilai dalam adat istiadat yang tercermin di dalam tradisi *mapalus* dan falsafah *sitou timou tumou tou* juga terdapat di dalam *masigi-sigian* (hormat dan memberi salam), *maleo-leosan* (saling mengasihi dan menyayangi), *masawa-sawangan* (saling membantu dalam banyak hal), *matombol-tombolan* (saling menopang), *malinga-lingaan* (saling mendengar), *ma-saali* (melayani), *ma-rukup* (solidaritas dan persamaan derajat), *masuat peleng* atau *paumung* (musyawarah untuk membangun kesepakatan dan konsesus). Institusi gereja, termasuk aparatus di dalamnya seperti pendeta dan khadim, mempercepat pola kehidupan bergereja yang dilandasi iman dan bermasyarakat *torang hidup baku-baku bae, baku-baku sayang dan baku-baku kase inga* (tentang *masigi-sigian, maleo-leosan, masawa-sawangan, matombol-tombolan, malinga-lingaan, ma-saali, ma-rukup*, dll.). tradisi luhur berbasis adat istiadat dan kemudian diperkuat dengan peran gereja ini seakan menjadi darah yang selalu segar bagi Minahasa karena di dalam arena pembangunan itu diperlukan dukungan masyarakat yang rukun dan kohesif apalagi dengan ketebalan dan kekuatan iman. Tradisi luhur di atas merupakan landasan satu kesatuan *tou* Minahasa yang semuanya itu bersumber dari nilai-nilai tradisi budaya asli Minahasa.

Namun sebaliknya, siwu menyebutkan bahwa perilaku yang tidak baik merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan tingkah laku sosial. Setiap pelanggaran moral biasanya diikuti dengan hukuman atau sanksi moral yang disebut *katula (disorder)* karena telah mengacaukan tatanan sosial, karena itu hukuman dan sanksi terhadap pelanggar tatanan sosial akan dianggap sebagai pengganggu keseimbangan tata kosmos.

Perpaduan antara nilai agama dan nilai luhur budaya di dalam kebudayaan Minahasa seperti yang disebutkan oleh Siwu yaitu bersifat totalitas-komunalitas yakni kerangka kebersamaan sesama manusia. Tradisi *mapalus* dan falsafah *sitou timou tumou tou* merupakan institusionalisasi dari semangat orang Minahasa untuk bersama dan menyatu dalam organisasi kerja. Karena kebersamaan, keharmonisan, dan kerukunan di dalam tradisi *mapalus* dan falsafah *sitou timou tumou tou* tidak berorientasi profit, tidak berorientasi ekonomis, maka gereja dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan tradisi dan nilai luhur budaya ini sebagai bagian dari upaya menggerakkan partisipasi sosial dalam pembangunan. Orientasi keseimbangan, keharmonisan, dan kerukunan dapat dijadikan bahan baku bagi ketahanan sosial di mana hal itu dapat menjadi wahana bagi pembangunan berkelanjutan. Berbasis kearifan lokal, agama dan nilai luhur budaya, ini yang menjadi pembeda penting antara Indonesia dengan negara lain di dunia.

Jadi, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Tumulung, secara tidak langsung telah mempraktekkan nilai-nilai moderasi beragama dan didukung juga oleh falsafah masyarakat Minahasa yaitu *sitou timou tumou tou* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kristiani. Dengan kata lain, kehidupan toleransi, saling menghargai dan menerima agama yang satu dengan agama yang lain, hidup damai dan harmonis yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa Tumulung mengacu pada integrasi antara nilai-nilai kristiani dan nilai-nilai dari falsafah *sitou timou tumou tou* serta nilai-nilai moderasi beragama.

## **KESIMPULAN**

Penolakan dan pengrusakan tempat ibadah yang pernah terjadi di desa Tumulung, Minahasa Utara merupakan bukti bahwa pernah terjadi kesalahpahaman perspektif kepercayaan (agama) yang lain. Namun, peristiwa ini juga meninggalkan jejak bahwa konflik tersebut dapat terselesaikan dengan jalan yaitu musyawarah/dialog antar umat beragama. Musyawarah tertuang dalam pilar-pilar moderasi beragama antara lain: komitmen kebangsaan, anti kekerasan dan toleransi. Terlaksananya moderasi beragama didukung juga oleh nilai-nilai yang tertanam dalam kehidupan masyarakat Minahasa yaitu nilai-nilai kehidupan dari falsafah *sitou timou tumou tou* (saling mengasihi, hormat menghormati, saling membantu, solidaritas dan persamaan derajat, musyawarah untuk membangun kesepakatan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andar Ismail. (2020). *Selamat Memanusia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kebebasan Beragama, B. (2013). ARTI PENTING UU No. 1/PNPS/1965 BAGI KEBEBASAN BERAGAMA. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.29123/JY.V6I1.115>
- Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Penolakan Pendirian Masjid Al Munawar di Tapanuli Utara. (2014). Diambil 22 Mei 2024, dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/konflik-pendirian-rumah-ibadah-studi-kasus-penolakan-pendirian-masjid-al-munawar-di-tapanuli-utara>
- Kronologis Perusakan Masjid Al Hidayah Di Perum Agape Tumulung Minahasa Utara Oleh Para Perusuh - Fakta Kini. (n.d.). Diambil 31 Mei 2024, dari <https://www.faktakini.info/2020/01/kronologis-perusakan-masjid-al-hidayah.html>
- Lidiawati, E. D., & Utomo, A. P. (2023). Tiga Kali Rumah Ibadah Kerapatan Gereja Protestan Minahasa di Sigi dibakar OTK, Polisi Diminta Serius. Diambil 22 Mei 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2023/06/14/064020078/tiga-kali-rumah-ibadah-kerapatan-gereja-protestan-minahasa-di-sigi-dibakar>
- Monza, A. (2018). Ini Kronologi Kasus Penistaan Agama Meiliana di Tanjung Balai - Nasional Tempo.co. Diambil 22 Mei 2024, dari <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai>
- Muthaqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi Media dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadah di Kompas dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 63–82. <https://doi.org/10.22373/JP.V4I2.10821>
- Pendirian Rumah Ibadah. (2006). Diambil 22 Mei 2024, dari <https://sukoharjo.sukoharjokab.go.id/submenu-multi/pendirian-rumah-ibadah>
- PENPRES No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/atau Penodaan Agama. (1965). Diambil 22 Mei 2024, dari <https://peraturan.go.id/id/penpres-no-1-tahun-1965>
- Putri, B. U. (2020). Polda Sulut Jelaskan soal Video Perusakan “Musala” di Tumulung - Nasional Tempo.co. Diambil 25 Oktober 2024, dari <https://nasional.tempo.co/read/1301798/polda-sulut-jelaskan-soal-video-perusakan-musala-di-tumulung>
- Saputra, I. N., Hardi, A. R., & Rahmat, R. (2023). Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon, Kota Tanpa Gereja.” *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 01(02).
- T. Pangalila dan Jeane Mantiri. (2020). Nilai BUdaya Masyarakat Sulawesi Utara Sebagai Model Pendidikan Toleransi. *Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 20(1).
- Triana, Y. M., Solikah, A. U., Wati, R. S. S., & Saputra, M. (2024). Analisis Keberagaman Agama dan Toleransi di Desa Sukodadi Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(10), 337–342. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i10.2488>

- Tuela, A. I., Palar, Y. N., & Kalintabu, H. (2023). Filosofi Sitou Timou Tumou Tou Merawat Manusia dalam Bingkai Moderasi Beragama. *Vox Dei Jurnal Teologi dan Pastoral*, 4(2).
- Yusuf, M., Harmoni, A., Utama, A. P., Puslitbang, P., & Keagamaan, K. (2014). MISKOMUNIKASI DAN RUBUHNYA SENDI HARMONI ANTAR KRISTEN-ISLAM DALAM PEMBANGUNAN MASJID AL-MUNAWAR NAHORNOP MARSADA, KABUPATEN TAPANULI UTARA. *Harmoni*, 13(1), 52–64. Diambil dari <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/139>